



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR: 660/708 /KEP-DLH/2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
KAMPUNG ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA BENUA KENCANA
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015);
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Identifikasi, Verifikasi dan Validasi serta Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang;
 2. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Nomor : 660.1/002/BA/PMHA/2020, tanggal 13 Maret 2020;

3. Berita ...

3. Berita Acara Rekomendasi Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Nomor : 660.1/002/REK/PMHA/2020, tanggal 14 April 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok yang mendiami Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Struktur Kelembagaan/Sistim Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang diakui berdasarkan Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 September 2020



Tembusan

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Camat Tempunak di Tempat.
6. Kepala Desa Benua Kencana di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/708 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 September 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA
BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA BENUA KENCANA
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Penamaan nama Ansok berasal dari nama sebuah sungai yaitu Sungai Ansok. Sungai Ansok mempunyai anak sungai yaitu Sungai Kandis, Sungai Kemantan, Sungai Jinggir, Sungai Leban, Sungai Ansok Remayan, dan Sungai Ansok Berauh. Sungai Ansok mengalir di wilayah adat ansok bermuara ke Sungai Tempunak dan Sungai Tempunak bermuara ke Sungai Kapuas sehingga penamaan kampung disebut Kampung Ansok. Manusia pertama penghuni Kampung Ansok adalah Bapak Ujan dan istrinya Tawai, mempunyai anak bernama Patih dan Singa Macan. Keberadaan Patih dan Singa Macan dibuktikan dengan adanya Tapang Patih di dalam hutan adat di Emperekak dan Tembawang Singa Macan di Lebuk Lantang.

Sejarah Perpindahan

Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok telah menempati kampung Ansok secara turun temurun. Tidak ada referensi tertulis yang menunjukkan dan mencatat secara persis sejak kapan proses migrasi pertama kali terjadi di Ansok. Namunpun demikian masih terdapat sumber-sumber yang masih dapat digali informasinya, seperti Tetua Kampung. Ansok adalah salah satu kampung tertua di wilayah Kecamatan Tempunak Hulu dan merupakan pusat pemerintahan pada zaman dahulu (Temenggung Udap yang memimpin 17 kampung tinggal di Ansok). Nenek moyang masyarakat ansok adalah berasal dari suku Dayak Seberuang yang datang dari daerah sungai seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Konon Dayak Seberuang yang juga termasuk rumpun Dayak Iban berasal dari tanah semula jadi Tampun Juah (Segumon, Sekayam Hulu) di hulu Sungai Sekayam Kabupaten Sanggau, berbatasan dengan Serawak Malaysia. Dari tanah tampun juah terjadi migrasi salah satunya ke Batang Sungai Seberuang di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Dari Kapuas Hulu terjadi perpindahan ke daerah Sintang salah satunya ke daerah aliran Sungai Tempunak.

Sejarah Keturunan ...

Sejarah Keturunan

Manusia pertama penghuni Ansok adalah Bapak Ujan dan istrinya Tawai, mempunyai anak bernama Patih dan Singa Macan. Keberadaan Patih dan Singa Macan dibuktikan dengan adanya Tapang Patih di dalam hutan adat di Emperekak dan Tembawang Singa Macan di Lebuk Lantang. Patih mempunyai istri bernama Linsau. Kehidupan pertama kali di Kampung Ansok oleh Ujan dan Tawai berada di daerah Melaban (dekat dengan rimba Bukit Emperekak) Tembawang Nabang.

Tidak diketahui berapa lama mereka tinggal dan menetap di Melaban namun diperkirakan 2 - 3 generasi.


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/708 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 4 September 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA
BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
KAMPUNG ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA BENUA KENCANA
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

1. Letak

Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok secara administrasi berada di Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Secara bentang alam berada di dalam Kawasan Lingkar Saran (KLS) yaitu sebagai hulu Sungai Tempunak dan penyangga Bukit Saran. Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung termasuk dalam wilayah Ketemenggungan Hulu Tempunak selain dari 7 (tujuh) Kampung lainnya yaitu Lebuk Lantang, Lanjau, Mulas, Sungai Kura, Jungkang, Pekulai Hulu dan Pekulai Hilir. Ketemenggungan Hulu Tempunak merupakan pemekaran dari Ketemenggungan Tempunak Hulu. Kondisi dataran Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana berupa dataran bukit (bergelombang) karena merupakan daerah hulu Sungai Tempunak dengan ketinggian 60-143 meter dari permukaan laut (MDPL) dan kelerengan mencapai 35 derajat.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Jungkang (Dusun Balai Penembah Desa Benua Kencana), sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tembak (Desa Gurung Mali) dan Kampung Mansik (Desa Merti Jaya), sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pekulai Ulu (Desa Pekulai Bersatu) dan sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sungai Buaya, Kampung Sungai Belatuk dan Kampung Serpang (Desa Jaya Mentari). Jarak Dusun Balai Temenggung dengan Ibu Kota Kecamatan Tempunak sekitar 78 kilometer, jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Sintang sekitar 85 kilometer dan jarak dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sekitar 410 kilometer.

2. Tata Guna Lahan

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sintang.

Luas ...

Luas Wilayah Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok adalah 1.173,82 hektar dengan tata guna lahan yang terdiri atas Ladang(Huma)/Babas/Pemudak, Pemukiman atau Perkampungan, Payak/Rawa/Sawah/Kolam, Rimba/Hutan, Tembawang, Tanah Mali (Gupung) dan Kebun. Dari Verifikasi dan Validasi Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang didapatkan hasil bahwa terdapat status kawasan berupa Hutan Produksi Terbatas (HPT) (*Peta Terlampir*).

1. Ladang (Huma)/Babas/Pemudak

Ladang (Huma)/Babas/Pemudak adalah areal khusus bisa berupa hutan atau lahan yang pernah dikelola sebelumnya yang dimanfaatkan secara berkala untuk membuat ladang. Pemudak adalah lahan bekas ladang antara 1-5 tahun sedangkan babas adalah lahan bekas ladang 5-10 tahun.

2. Pemukiman /Perkampungan

Pemukiman /Perkampungan adalah kawasan untuk permukiman warga untuk mendirikan rumah atau membangun fasilitas umum.

3. Payak/Rawa/Sawah/Kolam

Payak/Rawa/Sawah/Kolam merupakan lahan tanah basah (sejenis Gambut) yang secara umum sepanjang tahun dalam kondisi tergenang air.

4. Rimba / Hutan

Rimba adalah hutan yang dilindungi dan diatur secara adat dengan tutupan vegetasi pohon-pohon besar yang merupakan daerah vital dan mempunyai banyak sumber daya alam penting (sumber mata air) yaitu Rimba Bukit Emperkak dan Rimak Lamat.

5. Tembawang

Tembawang adalah kawasan khusus yang dimanfaatkan secara terbatas, yang merupakan suatu kawasan bekas berladang yang kemudian ditanami berbagai macam jenis tumbuhan buah dan kayu yang bergunalainnya. Tembawang juga sebagai bentuk pengakuan kepemilikan akan tanah.

6. Tanah Mali (Gupung)

Tanah Mali (Gupung) adalah suatu kawasan yang dipercaya sebagai tempat keramat sehingga kawasan tersebut tidak boleh diganggu (fungsi lindung).

7. Kebun

Kebun adalah tanah yang telah ditanami jenis tumbuhan bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/ 708 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 September 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA
BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
KAMPUNG ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA BENUA KENCANA
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok - Ketemenggungan Hulu
Tempunak

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai
Temenggung diatur dalam buku hukum adat dan istiadat Kecamatan Tempunak
yang sudah disepakati dan telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2010 di
Tayak. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang :

1. Harga Nilai Rial (Sidang Banding dan Batasan Tugas)
2. Penumpung Adat (Uang Sidang, Uang Peserah, Bangku Adat)
3. Nilai Patah Adat
4. Peraturan tentang Wilayah Adat/Hak Ulayat (Tanah Pemali, Kecukuh, Hutan
Adat dan Tembawang)
5. Tanah adat menyangkut Perusahaan
6. Ganti Rugi Tanaman (Dalam Rial)
7. Ketemenggungan
8. Hak Hukum, Advokasi dan Finansial Organisasi
9. Sumber Daya Manusia, Pemuda Humas dan Pemberdayaan Perempuan
10. Pelestarian, Pengembangan dan Penampilan Adat dan Budaya
11. Pernikahan Adat
12. Penelitian dan Pengembangan
13. Struktur Uraian Tugas Pembina Adat Desa
14. Pengurus Inti Adat di Desa



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/708 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 September 2020

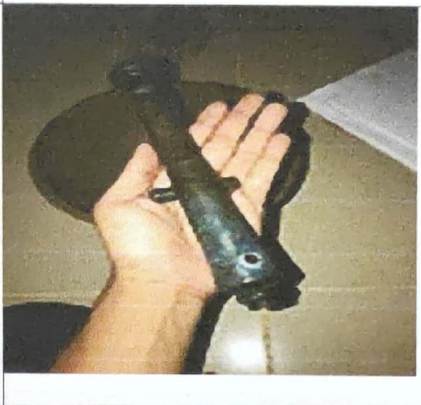
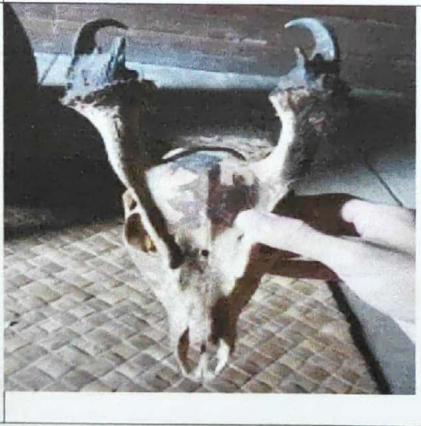
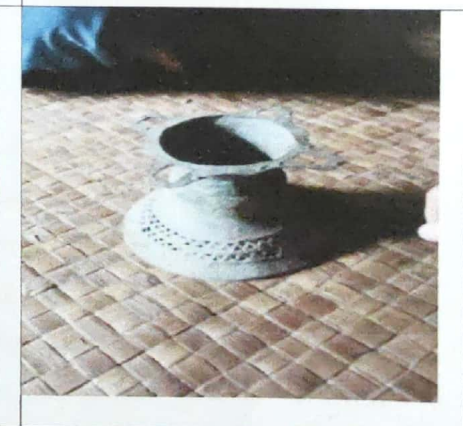
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA
BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG
DESA BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat
Dayak Seberuang Kampung Ansok, yaitu :

1. Ketawak. Merupakan Media Informasi, salah satu pesurung/silih adat jika terjadi pelanggaran adat yang berat serta dapat dijadikan musik untuk mengiringi upacara adat;
2. Tempayan Tua;
3. Bukur;
4. Pingan Tuai / Rerak Seribu;
5. Badung dan Kecaping;
6. Rantai Tali Mulung;
7. Lela / Bukuk Labuk;
8. Gendang / Entebung;
9. Pakaian Adat;
10. Pakaian atau Baju.

PAKAIAN DAN BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK DUSUN
BALAI TEMENGGUNG DESA BENUA KENCANA, KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

Pakaian Adat		
Benda Adat		
Benda adat		

BUPATI SINTANG,

 JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

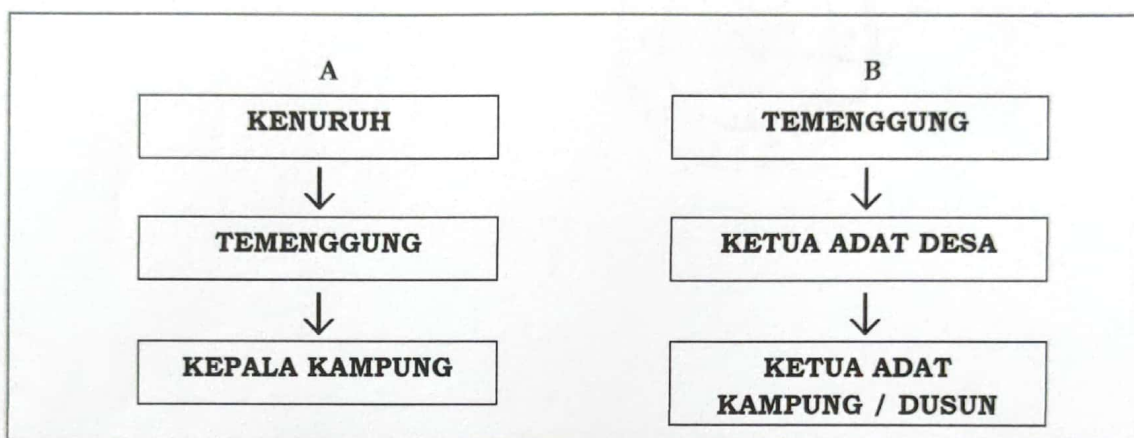
NOMOR : 660/708 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 September 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
ANSOK DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA
BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK
DUSUN BALAI TEMENGGUNG DESA BENUA KENCANA
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Susunan Pengurus Adat Istiadat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun
Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang :



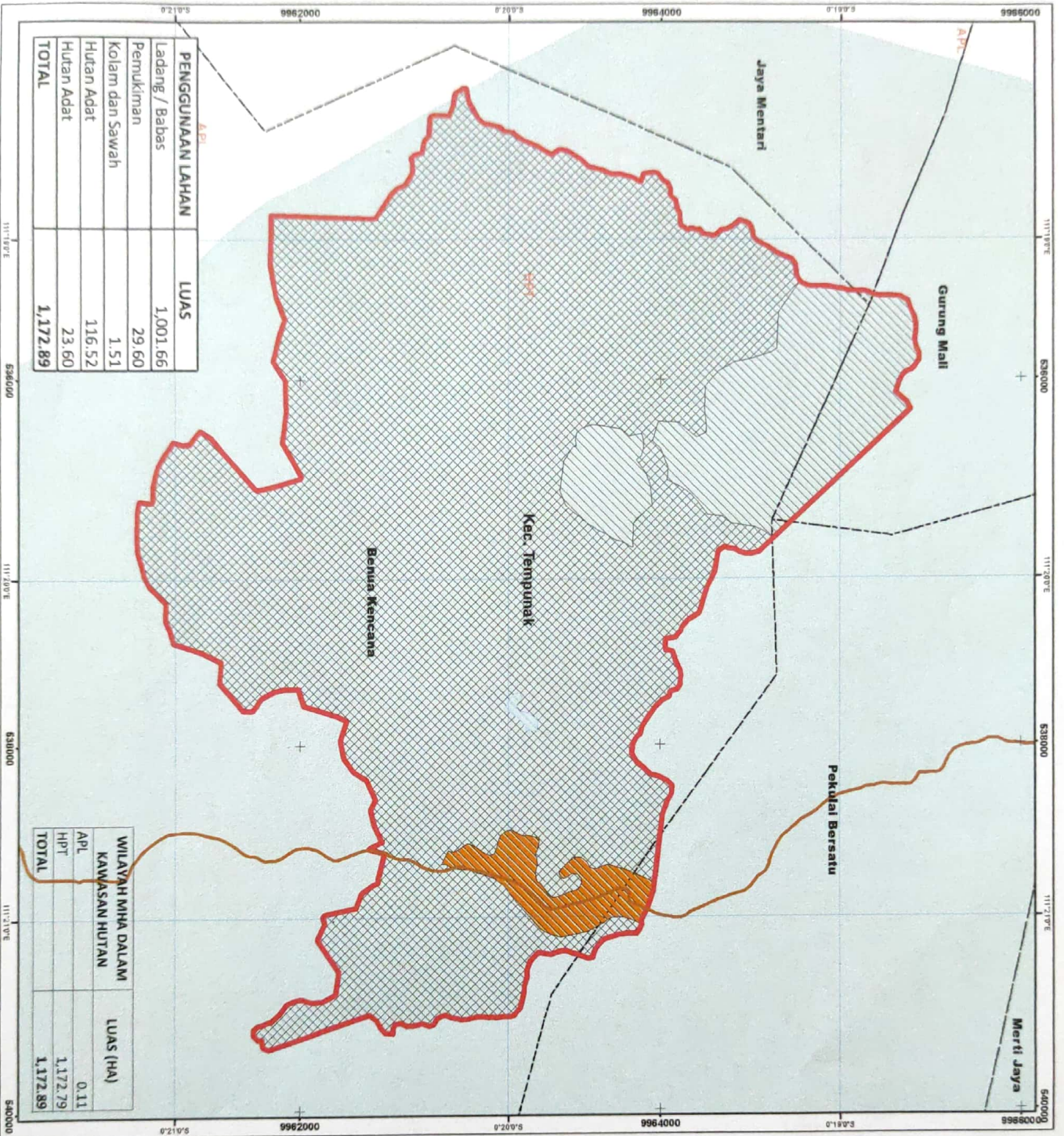
Keterangan:

- A. Menunjukkan struktur kepengurusan adat sebelum meleburnya ke pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya temenggung dibantu oleh Tungkat Temenggung dan Kepala Kampung dibantu Kebayan.
- B. Menunjukkan struktur kepengurusan adat sesudah melebur ke sistem pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Adat Kampung biasanya dibantu oleh ketua RT. Perbedaan mendasar sistem kelembagaan dahulu dan sekarang adalah tidak adanya Kenuruh dan masa kepemimpinan Temenggung selama 10 tahun boleh dipilih untuk dua kali kepemimpinan.
1. Kenuruh adalah pemimpin struktur adat tertinggi yang membawahi beberapa ketemenggunan.
 2. Temenggung Desa bertugas menyelesaikan perkara perceraian, pernikahan mali, kasus pati dan pampas, ancaman menggunakan alat/besi, sengketa hak ulayat, perkara supah, ganti rugi tanaman tumbuh di atas 200 Rial.
 3. Ketua Adat Desa menyelesaikan dan mengurus perkara adat dengan sampuk di atas 80 Rial.

4. Ketua Adat Dusun ...

4. Ketua Adat Dusun menyelesaikan dan mengurus perkara adat dengan sampuk di atas 80 Rial
5. Pengurus Adat Tingkat RT (Pembantu Ketua Adat Dusun) menyelesaikan dan mengurus perkara adat dengan sampuk setara dengan 20 Rial.



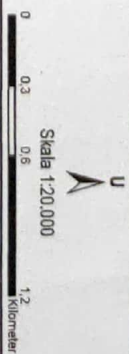


**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Lampiran VI

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR: 80/164/KEP-D/2020
TANGGAL: 9 5 2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK DUSUN BALAI TEMENGUNG DESA BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUKAB KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK DUSUN BALAI TEMENGUNG DESA BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUKAB KABUPATEN SINTANG



Sistem Proyeksi:
Datum WGS 1984, UTM Zone 49S



KETERANGAN:

- Wilayah MHA
- Batas Desa Indukatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- ~ Jalan

Kawasan Hutan SK.733

- | | | |
|-----|-----|-------------------|
| APL | HPK | Penggunaan Lahan: |
| Air | HPT | Hutan Adat |
| CA | TN | Kolam dan Sawah |
| HL | TNL | Ladang / Babas |
| HP | TWA | Pemukiman |

Sumber:
Peta Satas Kecamatan & Kabupaten RTRW Kab. Sintang
Peta Batas Desa Indukatif BIG
Kawasan Hutan SK.733 Tahun 2014
Pemerintahan Partisipatif

BUPATI SINTANG,

BAROT WINARNO